BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Jln. Jenderal Sudirman, Kampung Baru, Kota Agung Timur-Tanggamus
Laman : www.tanggamus.bawaslu.go.id Email : bawaslutanggamus@gmail.com

Nomor : 19/PM.00.02/K.LA-08/06/2026 Kotaagung Timur, 23 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Tanggamus
di-
Tempat

Sehubungan dilaksanakan tahapan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Tanggamus, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut ;

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
   g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
   h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

TANGGAMUS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Berkaitan dengan hal diatas, Bawaslu Kabupaten Tanggamus telah melakukan uji petik terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) dan dari hasil uji petik ditemukan pemilih yang belum masuk dalam Data Pemilih, Pemiilih meninggal yang masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Lalu Pemilih yang telah Pindah Domisi tetapi masih masuk ke dalam Daftar Pemilh di Kabupaten Tanggamus diantaranya : ***(Terlampir)*** Maka diminta kepada KPU Kabupaten Tanggamus agar memperbaiki data yang dimaksud.

Demikian Saran Perbaikan ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua



NAJIH MUSTOFA, S.H.I. M. Pd.I.

Tembusan disampaikan kepada yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Arsip.

TANGGAMUS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

Nomor : 19/PM.00.02/K.LA-08/06/2026
Tanggal : 23 Juni 2026
Perihal : Saran Perbaikan

No	Nama Sampel	NIK	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	TARMIN	1806133006400004	Dadapan	Sumberejo	Meninggal namun masih terdapat di dpt online
2	SUTARNO	1504050601620001	Dadapan	Sumberejo	Meninggal namun masih terdapat di dpt online
3	SURTIYEM	1806136503730007	Dadapan	Sumberejo	Meninggal namun masih terdapat di dpt online
4	PARING	1806132207510003	Margoyoso	Sumberejo	Meninggal namun masih terdapat di dpt online
5	INSYAHLIL ALBAB	1806040604080003	Sendang Marga	Sumberejo	Pemilih Baru
6	LEVIA NAZWA NABILLA	1806045405090000	Muara Dua	Sumberejo	Pemilih Baru
7	M. IBEL NAUDISKHA FAUZAN	1806131703090001	Dadapan	Sumberejo	Pemilih Baru

TANGGAMUS

Ketua

NAJIH MUSTOFA, S.H.I. M. Pd.I.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).